

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL Di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa kesimpulan dari penulis yaitu:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pelaksanaan UKL-UPL di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan Pengawasan terhadap dokumen UKL-UPL pada dasarnya telah dilaksanakan pada saat proses pembuatan dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup melakukan kontrol terhadap pembuatan dokumen RKL-RPL berupa matrix gambaran pelaksanaan kegiatan dan/usaha yang disusun oleh pemrakarsa dokumen UKL-UPL. Selain itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat berupa pengawasan langsung jika terdapat laporan dari warga mengenai gangguan lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sejauh ini belum menemukan kendala. Hal ini merupakan

dampak positif dari kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta dengan masyarakat yang memiliki kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL.

B. Saran

4. Bagi Pelaku kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL, agar selalu memperhatikan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pembaharuan sistem ketentuan mengenai kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat.
5. Bagi pemerintah, agar harus selalu melakukan pembaharuan sistem informasi dan teknologi berkaitan dengan penanggulangan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat saat ini.



Daftar Putstaka

1. Buku

- Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Atmodiwiryo, 2011, *Manajemen Kepengawasan dan Supervisi Sekolah*, Ardadizya Jaya, Jakarta
- George, R. Terry, dan Leslie W Rul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Negara RI*, Jilid II, CV, Haji Masagung.
- Moekjiat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Remaja Karya, Bandung.
- N.H.T.Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.,J.,S., 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta.
- Satriadi. 2016. *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang*. Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tanjung Pinang.
- Soejono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, (1970), *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sudiyana, dkk. 2017. *Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan*, Citra Bhakti Bandung.

Viktor M Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Yohanes Yahya, 2006 *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta

2. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL dan UKL-UPL.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

3. Jurnal

Fitriani S Husain, 2016, "*Implementasi Pasal 34 Ukl/Upl Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Mencegah Limbah Usaha Pabrik Tahu Di*

*Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo” Universitas Negeri Gorontalo
Fakultas Hukum.*

Ignasius Yohanes Suku Segi, 2015, “*Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta*” Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Irene Eka Putri 2021, “*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pt. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja*”, Universitas Hasanuddin Makasar.

4. Internet

Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo, Tugas Pokok dan Fungsi – Dinas Lingkungan Hidup (probolinggokab.go.id), diakses 17 Maret 2022.

Dinas Lingkungan Hidup, *Profil Dinas Lingkungan Hidup*, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/buku-profil-dlh>, diakses 24 Juni 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pedoman Permohonan UKL-UPL, hlm.2, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (jogjakota.go.id), 7 Juli 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta, *Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (jogjakota.go.id), diakses 20 juli 2022.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI)*, Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 17 Maret 2022.

Jodenmot (wordpress.com), Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran, diakses tanggal 13 Juni 2022.

Situs Resmi BPKP 2022, Profil Kota Yogyakarta, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/Profil-Kota-Yogyakarta>, diakses 20 Juli 2022.

